



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM SATU DATA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu serta efektifitas pengendalian pembangunan, diperlukan Satu data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan satu data banda aceh, maka dipandang perlu mengatur sistem satu data Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Satu Data Banda Aceh.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 321);
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM SATU DATA BANDA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi vertikal yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Kota Banda Aceh.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
9. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

11. Produsen Data adalah unit pada SKPD yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Data.
12. Walidata adalah unit/pejabat pada SKPD yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan Data.
13. Pembina Data adalah Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data dan Metadata jenis tertentu.
14. Pengguna Data adalah SKPD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
15. Standar Pengelolaan Data adalah standar yang mendasari data tertentu dalam hal metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
16. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
17. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
18. Proses Kliring Data adalah proses yang memastikan telah terlaksananya verifikasi dan validasi data sebelum Pengumuman Data.
14. Pengumuman Data adalah diseminasi data yang telah melalui proses kliring data dan dilakukan oleh Unit Data dan Informasi SKPD atau pihak terkait dengan data yang bersangkutan melalui publikasi cetak, elektronik dan atau Portal Data.
15. Data Statistik adalah sekumpulan data berupa angka-angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, dan selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan.
16. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
17. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
18. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
21. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
22. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

23. Informasi...

23. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
24. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
25. Daftar Kebutuhan Data adalah kumpulan data atau dokumen di Kota yang berasal dari SKPD yang akan dimanfaatkan oleh Bappeda dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
26. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
27. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
28. Portal Data adalah media integrasi berbagai sumber data yang disajikan melalui internet dan sistem informasi eksekutif yang menjadi solusi efektif dan efisien dalam pengelompokan dan/atau pengumpulan data.
29. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
30. Antar muka pemograman aplikasi/Application Programming Interface yang selanjutnya disebut API adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. tersedianya satu basis data pembangunan yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya; dan
- e. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan memanfaatkan keterbukaan data.

BAB III

ASAS

Pasal 3

- (1) Satu Data berasaskan :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;

d. kemanfaatan...

- d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. konsistensi;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan pengecualian terhadap data dan/atau informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau setelah dilakukan Uji Konsekuensi oleh Komisi Informasi.

BAB IV KEWENANGAN Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Satu Data, meliputi :

- a. penentuan sistem informasi pengelolaan data.;
- b. penetapan standar pengelolaan data;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. penentuan kerja sama dengan pihak lain.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Kebijakan Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Kota dalam mewujudkan Satu Data adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu portal data.
- (2) Data yang terintegrasi dalam portal data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan data yang bersifat wajib disediakan dan yang wajib diumumkan secara berkala.

Bagian Kedua Strategi Pasal 6

Strategi pengelolaan Satu Data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan konsep dasar dan metodologi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data;
- b. penguatan kelembagaan pengelola data dan informasi di SKPD;
- c. pembentukan Forum Data Kota;
- d. pembangunan dan pengembangan portal data;
- e. pengintegrasian aplikasi pengelolaan data dari SKPD;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data; dan
- g. diseminasi hasil pengolahan data dan informasi.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) SKPD calon pengguna data menyusun Daftar Kebutuhan Data.
- (2) Dalam penyusunan Daftar Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kerjasama dengan BPS, BIG, dan pihak lainnya.
- (3) Daftar Kebutuhan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji ulang paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data
Pasal 8

Pemerintah Kota menyelenggarakan pengelolaan data.

Pasal 9

Setiap SKPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, konsisten, valid dan akuntabel.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikoordinasikan oleh Bappeda Kota dan Walidata.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Kota melaksanakan Kliring Data.
- (3) Bappeda Kota berhak mengembalikan data yang disampaikan SKPD apabila belum memenuhi Kliring Data.
- (4) SKPD berkewajiban untuk menyempurnakan dan/atau memperbaiki data yang belum memenuhi Kliring Data untuk disampaikan kembali kepada Bappeda.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DATA
Bagian Kesatu
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi,
Diseminasi serta Analisis Data
Paragraf 1
Pengumpulan
Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) pengumpulan...

- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang telah tersedia dari pihak lain.
- (5) Data yang dikumpulkan harus memenuhi standar metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Mekanisme pengumpulan data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Pengolahan Data
Pasal 12

- (1) Pengolahan data dilakukan oleh SKPD secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Output dari pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan jenis data.
- (3) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penyuntingan.
- (4) Data hasil penyuntingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperlukan dapat dilakukan penyandian.
- (5) Penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau data hasil penyandian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual secara berkala.
- (6) Mekanisme pengolahan data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data
Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Bappeda Kota;
 - b. Unsur Diskominfo Kota;
 - c. Unsur Inspektorat Kota;
 - d. Unsur BPS Kota;
 - e. Unsur Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota;
 - f. Unsur Bagian Adm. Perekonomian Setda Kota; dan
 - g. Unsur lain yang terkait.
- (4) Mekanisme Verifikasi dan Validasi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf...

Paragraf 4
Diseminasi Data
Pasal 14

- (1) Diseminasi data dilakukan dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan forum resmi secara berkala.
- (2) Mekanisme diseminasi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Analisis Data
Pasal 15

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Kota.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda Kota dengan cara mandiri dan/atau melibatkan SKPD dan/atau para pakar.
- (3) Mekanisme analisis data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Sistem Informasi
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota membangun dan mengelola Sistem Informasi yang terintegrasi ke dalam satu Portal Data.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo Kota.
- (3) Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi di tingkat:
 - a. SKPD;
 - b. BUMD; dan
 - c. Pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Dalam rangka koneksitas dan interoperabilitas sistem informasi di tingkat SKPD, sistem informasi wajib menyediakan *Application Programming Interface* (API).
- (5) Portal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbuka untuk umum.
- (6) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui Portal Data.
- (7) Portal Data dapat menjadi salah satu sumber data bagi sistem informasi lainnya, baik di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

BAB IX
PELAKSANAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Pelaksana
Pasal 18

- (1) Pelaksana satu data Pemerintah Kota terdiri dari:
 - a. Forum satu data
 - b. Produsen data
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a. Pembina data; dan
 - b. Walidata.
- (3) Pembina Data kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik kota sebagai Pembina Data Statistik;
 - b. Pengelola Simpul Jaringan kota dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.
- (4) Pembina Data untuk jenis Data selain Data Statistik dan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diusulkan oleh Forum Satu Data kabupaten/kota kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia untuk ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.
- (5) Walidata kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat kota yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan penyebarluasan Data beserta metadata yang melekat pada data di portal data.
- (6) Produsen Data kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kota yang memiliki tugas pokok, fungsi, atau kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Data.

Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 19

- (1) Untuk keterpaduan Satu Data Kota, dilaksanakan koordinasi melalui forum data.
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) paragraph...

- (3) koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh forum data, produsen data, Unit Data dan Informasi Pembangunan SKPD, pakar, praktisi dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Forum Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh Bappeda Kota;
- (5) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada;
 - b. wadah untuk memperoleh, membagi dan memperluas cakupan data untuk pembangunan berkelanjutan;
 - c. sarana untuk mendorong pengembangan Sistem Statistik Daerah;
 - d. media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data;
 - e. media untuk mengembangkan isi dan metodologi data;
 - f. sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data untuk pembangunan; dan
 - g. sarana untuk mendorong pendayagunaan data untuk pembangunan.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 20

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 21

Pengelola Data yang melanggar ketentuan Pasal 20, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
INSENTIF
Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada SKPD yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bab...

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Juni 2018 M
22 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 7 Juni 2018 M
22 Ramdhan 1439 H

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA
DAFTAR STANDAR META DATA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

NAMA	KETERANGAN	CONTOH PENGISIAN	WAJIB/ TIDAK
Deskripsi	Mudah di mengerti dan menjelaskan hal dan catatan penting dalam data set	"Kumpulan data berisi mengenai jumlah pendapatan & belanja Kota Banda Aceh	Wajib
Tag	Kata Kunci untuk memudahkan pencari kumpulan data	"anggaran", "keuangan", "pendapatan", "belanja"	Wajib
Lisensi	Lisensi yang digunakan oleh kumpulan data	"Creative Commons Attribution"	Wajib
Format	Format dari data	"CSV"	Wajib
Versi	Versi dari kumpulan data set ini	"1.0"	Tidak Wajib
Frekuensi Penerbitan	Frekuensi penerbitan kumpulan datanya, apakah mingguan, bulanan dsb	"Tahunan"	Wajib
Sumber	Organisasi/Institusi yang menerbitkan kumpulan data ini	"Pemerintah Kota Banda Aceh"	Wajib
Visibility	Yang bisa melihat kumpulan data ini	"Publik"	Wajib
Tahun	Interval waktu atau tahun atau buian atau periode yang mendeskripsi kondisi di mana kumpulan data ini relevan	"2014", "Januari 2013- Desember 2014"	Wajib
Cakupan	Wilayah spasial di mana data tersebut diambil atau berlaku	"Kota"	Wajib
Level Penyajian	Granularitas atau seberapa detail data tersebut disajikan	"Kegiatan", "SKPD", "Kelurahan"	Wajib
Kontak	Alamat email atau nomor telepon dari sumber yang bertanggung jawab terhadap kumpulan data ini. Kontak harus bisa melayani pertanyaan yang berkaitan dengan kumpulan data ini	"bappeda@bandaacehkota.go.id" 051-32398	Wajib
Rujukan	Keterangan tambahan yang tersedia di situs lain, yang mungkin bisa menambah menambah informasi mengenai kumpulan data tersebut.	"bandaacehkota.go.id"	Tidak Wajib

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH
BANDA ACEH
AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

WALIKOTA BANDA ACEH
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN

